

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk amalan jariyah dalam Islam yang memiliki konsekuensi tertentu. Dalam arti luas wakaf diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan orang secara sengaja untuk memisah atau mengeluarkan sedikit harta bendanya dengan tujuan digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah SWT dengan tujuan utamanya adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah, serta dilakukan dengan ikhlas untuk mencari ridha-Nya.¹

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang bersifat sosial dan spiritual, memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial, serta pembangunan berkelanjutan dan berpotensi besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan mengelola aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau usaha secara produktif, wakaf bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Keuntungan dari pelaksanaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, yang pada akhirnya mendukung perkembangan ekonomi lokal.² Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar bentuk kedermawanan individu, tetapi juga sebagai instrumen yang berkontribusi dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 440 ribu titik tanah wakaf dengan luas mencapai 57 ribu hektar. Namun, lebih dari 90% penggunaannya masih untuk fungsi ibadah seperti masjid dan makam, dan hanya sebagian kecil yang dikembangkan untuk fungsi ekonomi.³ Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf belum sejalan dengan konsep wakaf produktif yang dianjurkan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

Sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, wakaf telah memainkan peranan sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Rasulullah sendiri memprakarsai wakaf melalui wakaf kebun, sumur, dan harta lainnya yang digunakan untuk kepentingan umum. Umar bin Khattab pernah mewakafkan tanahnya di Khaibar, dan para sahabat lain juga mengikuti jejak ini. Peradaban Islam di masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani berkembang dengan dukungan besar dari wakaf, yang digunakan untuk membangun rumah

¹ Nur Azizah Latifah & Muloyono Jamal, 2019, *Analisis Pelaksanaan Wakaf di SKuwait*, ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 6 Nomor 1, hlm. 3

² Amelia Fauzia, et.al, 2016, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, Badan Wakaf Indonesia, hlm. 6.

³ Badan Wakaf Indonesia, 2022, *Indeks Wakaf Nasional*, Jakarta, hlm. 6

sakit, sekolah, universitas (seperti Al-Azhar), serta berbagai infrastruktur publik lainnya.

Pelaksanaan wakaf dalam hukum Islam seperti ini sah tapi tidak ada yang bisa menjamin untuk perlindungan hukumnya. Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan tidak diurusnya dengan ketentuan resmi menyebabkan status hukum tanah yang diwakafkan menjadi lemah, sehingga rentan terhadap klaim penarikan kembali.

Dalam praktiknya, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Undang-undang ini menetapkan ikrar wakaf harus dilakukan di depan PPAIW agar memiliki keabsahan hukum dan kepastian administrasi yang jelas. PPAIW bertugas untuk mencatat, mendokumentasikan, serta memastikan bahwa wakaf yang dilakukan memenuhi persyaratan hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Tidak kalah penting, kapasitas Nazhir, yakni pihak yang bertugas mengelola harta benda wakaf, sangat menentukan keberhasilan sistem wakaf nasional. Sebagian besar Nazhir di Indonesia masih bersifat individu dan belum memiliki kompetensi manajerial dan finansial yang memadai. Padahal, agar wakaf mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan, Nazhir harus bertransformasi menjadi entitas profesional yang tidak hanya mengelola, tetapi juga mampu mengembangkan aset wakaf secara berkelanjutan.

Pengaturan hukum tentang wakaf di negara Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 49 ayat (3) dari UUPA menekankan bahwa semua masalah terkait dengan wakaf tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ini merupakan dasar dari kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Pendaftaran Tanah (PP 28/1977) yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 10 PP 28/1977 mengatur tentang prosedur pendaftaran wakaf tanah milik, Pimpinan daerah dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, harus mencatatkan perwakafan tanah yang dimiliki oleh pemilik terkait pada sertifikat tanah dan dokumentasi pendukungnya.

PPAIW memiliki kewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan akta tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional demi mendapatkan sertifikat hak milik

atas tanah wakaf atas nama penerima wakaf. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 UU Wakaf dan lebih lanjut dalam Bab IV PP No. 42 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa baik benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, harta benda bergerak berupa uang harus didaftarkan AIW untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf di Badan Pertanahan Nasional.

Adanya sertifikat tanah wakaf merupakan hal yang penting karena memberikan kepastian dan hak perlindungan hukum atas tanah yang sudah diwakafkan. Tapi, masih ada banyak sekali tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga berisiko menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.⁴

Keabsahan wakaf tanpa adanya AIW resmi menjadi isu penting, mengingat dalam hukum Islam, wakaf memiliki sifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Akan tetapi, dari perspektif hukum positif di Indonesia, ikrar wakaf yang tidak dilakukan di hadapan PPAIW berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik dari segi kepastian hukum maupun perlindungan terhadap nadzir dan penerima manfaat wakaf. Tanah atau aset wakaf yang tidak memiliki AIW dapat menjadi objek sengketa, terutama jika ahli waris atau pihak lain mengajukan klaim kepemilikan atas tanah tersebut dengan alasan bahwa prosedur wakaf tidak sah secara hukum.

Selain itu, tidak jelasnya status hukum dari tanah wakaf yang tidak mempunyai akta resmi dapat berimbas pada pengelolaannya. Nadzir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika status tanah wakaf tidak diakui secara sah, maka nadzir akan mengalami kesulitan dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan tujuan awalnya.

Namun, dalam beberapa kasus di masyarakat, ditemukan praktik di mana wakif melakukan ikrar wakaf tanpa melalui prosedur formal seperti pada kasus perkara perdata 430/Pdt.G/2020/PN.Mks dan 245/Pdt.G/2025/PA.Mks. Ikrar wakaf sering kali hanya dilakukan secara lisan atau disaksikan oleh tokoh agama setempat tanpa adanya pencatatan resmi di hadapan PPAIW. Praktik semacam ini menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam hal keabsahan wakaf dan kemungkinan wakif atau keluarganya untuk menarik kembali harta benda yang telah diberikan kepada penerima wakaf.

Wakaf yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak diakui secara hukum sehingga wakaf seperti ini bisa dianggap batal atau tidak sah. Jika di kemudian hari muncul masalah maka

⁴Zahrul Fatahillah, 2019, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syariah Aceh)*, KALAM: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Volume 7 Nomor 1, hlm. 76

sang penerima maupun tanah yang diberikan tersebut tidak akan dilindungi hukum, sebab negara menganggap wakaf itu tidak pernah terjadi.⁵

Permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam untuk menentukan apakah tanah wakaf yang ikrarnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW tetap memiliki keabsahan hukum, serta apakah wakif memiliki hak untuk menarik kembali tanah tersebut. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implikasi hukum dari wakaf yang dilakukan tanpa prosedur resmi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek dari hukum penarikan kembali tanah wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW serta akibat hukumnya terhadap penerima manfaat wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana hukum penarikan tanah wakaf oleh wakif yang ikrarnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW?
2. Apa akibat hukum penarikan harta benda wakaf yang ditarik kembali oleh wakif yang ikrarnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis hukum penarikan tanah wakaf oleh wakif yang ikrarnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW.
2. Mengidentifikasi akibat hukum penarikan harta benda wakaf yang ditarik kembali oleh wakif yang ikrarnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Wahyu Nugroho, Dr. Drs. Rozihan, S.H., M.Ag
Judul Tulisan	: Penarikan Kembali Asset wakaf oleh ahli waris wakif (Studi di kecamatan mranggen kabupaten demak)

⁵ Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, *Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan*, Thesis: Thesis: Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm.91

Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Proses wakaf yang hanya dilakukan serah terima saja tanpa administrasi secara formal, sehingga tidak adanya bukti AIW. Hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan karena ahli waris dari wakif menganggap bahwa wakaf tersebut masih bisa ditarik kembali dan diakui kepemilikannya	Adanya wakif yang telah memberikan tanah wakaf kepada penerima wakaf tetapi mengambil tanah wakaf itu kembali dan mengakuinya kembali karena tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi si penerima wakaf disebabkan oleh penyerahan wakaf secara lisan tanpa adanya ikrar wakafnya yang tidak dilakukan di hadapan PPAIW
Metode Penelitian	: Pendekatan kualitatif empiris	Pendekatan kualitatif normatif
Hasil & Pembahasan	: Masalah penarikan tanah wakaf di Kecamatan Meranggen terjadi karena tidak adanya bukti sertifikat wakaf sehingga menyebabkan terjadinya penarikan Kembali oleh waris wakif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengetahuan ahli waris hukum tentang hukum wakaf dan pentingnya sertifikat sebagai bukti sah.	Untuk menentukan status hukum tanah wakaf yang ditarik kembali oleh wakif dan mengetahui dampak hukum bagi penerima tanah wakaf serta memberikan solusi dan rekomendasi kebijakan untuk mencegah sengketa tanah.

Nama Penulis	: Bianca Vienna Nawara Huswan
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf oleh Ahli

Waris Wakif yang Penyerahan Wakafnya di Bawah Tangan		
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penarikan harta wakaf oleh keluarga wakif yang penarikannya di bawah tangan.	Adanya wakif yang telah memberikan tanah wakaf kepada penerima wakaf tetapi mengambil tanah wakaf itu kembali dan mengakuinya kembali karena tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi si penerima wakaf disebabkan oleh penyerahan wakaf tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya ikrar wakafnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW
Metode Penelitian	: Pendekatan kualitatif empiris	Pendekatan kualitatif normatif
Hasil & Pembahasan	Tanah wakaf yang digunakan untuk lahan parkir Masjid Al Mutaqaddimin di Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, diambil kembali oleh keluarga wakif dengan alasan bahwa seorang wakif sebenarnya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepada pengurus masjid. Tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau bukti hukum	Untuk menentukan kepastian ketentuan hukum tanah wakaf yang diambil Kembali oleh wakif dan mengetahui dampak hukum bagi penerima tanah wakaf serta memberikan Solusi dan rekomendasi kebijakan untuk mencegah sengketa tanah.

lainnya yang menunjukkan bahwa tanah itu memang telah diwakafkan.	
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum, yang menurut Gustav Radbruch adalah salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan, merupakan fondasi esensial dalam sistem hukum modern, termasuk di bidang wakaf. Konsep ini menghendaki adanya kejelasan, prediktabilitas, dan proteksi hak-hak hukum bagi setiap pihak.⁶ Dalam konteks wakaf, kepastian hukum sangat vital guna memastikan bahwa harta wakaf benar-benar berpindah kepemilikan dari wakif menjadi aset abadi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat serta dikelola secara profesional oleh nazhir.

a. Kepastian Hukum Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kepastian hukum wakaf ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun wakaf, yaitu:

- a. Wakif sebagai pihak yang mewakafkan;
- b. Harta benda yang diwakafkan (mawquf);
- c. Penerima/manfaat wakaf (mawquf 'alaih); dan
- d. Sighat atau ikrar wakaf, berupa pernyataan ikhlas dari wakif untuk melepaskan kepemilikan secara permanen.

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka wakaf dianggap sah secara syariah, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen formal. Dengan demikian, menurut perspektif fiqh, kepastian hukum wakaf terletak pada niat (niyyah) dan pelaksanaan manfaatnya, bukan pada administrasi atau legalitas formal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan memperluas unsur-unsur (rukun) wakaf. Selain empat unsur tradisional yang sudah dikenal, Pasal 6 dari undang-undang tersebut secara eksplisit menambahkan peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf sebagai bagian dari rukun wakaf yang harus dipenuhi.

Namun demikian, demi menghindari konflik atau klaim di masa mendatang, banyak ulama kontemporer menyarankan agar wakaf dilakukan secara tertulis dan

⁶ Gustav Radbruch, 1950, *An Introduction to Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 12–14.

disaksikan oleh masyarakat atau otoritas agama, sehingga memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat.

“Apabila suatu wakaf telah dinyatakan secara jelas oleh wakif dan disertai niat untuk menyerahkan kepada Allah SWT, maka wakaf itu tidak dapat dibatalkan, karena telah lepas hak milik wakif dan menjadi milik Allah”.⁷

Berdasarkan Pasal 217 angka 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), individu maupun badan hukum diakui sebagai pihak yang sah untuk bertindak sebagai wakif (pihak yang mewakafkan). Ini berarti setiap entitas, baik perseorangan maupun institusi, yang memiliki aset dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berhak untuk melaksanakan wakaf.

Dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama bagi praktik wakaf. Menurut klasifikasinya, wakaf dibagi menjadi tiga jenis: wakaf *dzurri* (wakaf keluarga) yang diperuntukkan bagi kerabat; wakaf *khairi* (wakaf umum) yang ditujukan untuk kemaslahatan publik; dan wakaf *mushtarak* (wakaf gabungan) yang mengkombinasikan kedua tujuan tersebut.

Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa seluruh harta benda adalah milik Allah SWT. Konsep ini sering diistilahkan sebagai amanah atau kepercayaan, yang berarti bahwa harta yang diamanahkan harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Ilahi. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 120: "Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya."

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya mencerminkan sejarah panjang interaksi antara hukum dan agama di nusantara, tetapi juga menunjukkan adaptasi dan integrasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum modern yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, hukum Islam berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan identitas hukum nasional yang unik dan pluralistik, di mana hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam dapat berfungsi secara harmonis dalam sistem hukum yang berdaulat dan merdeka.

b. Kepastian Hukum Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif

Apabila berbicara terkait hukum positif dan norma yang ada di Indonesia, tidak akan lepas dari sumber hukum, hirarki perundang-undangan dan juga dikarenakan penelitian ini terkait dengan wakaf, maka Sejarah bagaimana hukum islam bisa masuk di Indonesia juga akan menjadi sebuah pembahasan penting.

Menurut pandangan Zevenbergen, sumber hukum dapat dipahami sebagai asal mula atau faktor yang memunculkan hukum, yaitu elemen yang secara aktif menghasilkan atau menciptakan hukum. Dalam konteks ini, lebih akurat jika kita menyebutkan bahwa sumber hukum berfungsi sebagai tempat di mana hukum dapat ditemukan dan diidentifikasi. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam

⁷ Imam al-Syafi'i, 2000, *Al-Umm Jilid IV*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 91.

beberapa kasus, sumber hukum juga dapat berfungsi secara bersamaan sebagai hukum itu sendiri; contohnya adalah putusan hakim, yang tidak hanya merujuk pada sumber dari mana hukum berasal tetapi juga berperan langsung sebagai bentuk hukum yang berlaku.⁸

Beberapa ahli hukum mengklasifikasikan sumber-sumber hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para pakar mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Selain itu, tidak jarang ada perbedaan dalam metode pengklasifikasian sumber hukum, di mana beberapa pakar menggunakan kriteria yang berbeda dari sekadar kriteria material dan formal untuk membedakan jenis-jenis sumber hukum tersebut.⁹

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang secara langsung menghasilkan hukum yang mengikat masyarakat. Istilah "sumber hukum formal" digunakan karena sumber ini berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan hukum positif dan menentukan bentuk serta cara timbulnya hukum positif tersebut, tanpa mempermasalahkan asal-usul atau latar belakang isi dari aturan-aturan hukum itu sendiri.¹⁰

Yang termasuk sumber hukum formal adalah:

- 1) Undang-undang;
- 2) Kebiasaan;
- 3) Traktat atau perjanjian internasional;
- 4) Yurisprudensi;
- 5) Doktrin; dan
- 6) Hukum agama.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara memiliki sejarah panjang pengaturan yang bermula sejak awal abad ke-20.¹¹ Pengaturan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum kolonial Belanda. Sebagai negara yang

⁸ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*, Jakarta, Kencana, hlm. 21.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

¹¹ Ulya Kencana, 2017, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, Setara Press, Malang, hlm. 11.

mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kepastian hukum terhadap wakaf diperoleh melalui prosedur formal, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Proses formal tersebut mencakup:

1. Ikrar wakaf secara lisan dan tertulis di hadapan PPAIW;
2. Penerbitan AIW oleh PPAIW;
3. Pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang konkret, yakni agar harta wakaf memiliki bukti hukum otentik, serta dapat dipertahankan dari klaim pihak luar maupun dari wakif sendiri dan ahli warisnya.

Hukum positif memberikan kepastian hukum secara formal dan legal, sementara hukum Islam menitikberatkan pada substansi dan niat. Konflik dapat muncul ketika wakaf dilakukan secara sah menurut syariat, tetapi tidak diakui secara hukum karena tidak melalui prosedur administratif. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional sangat dibutuhkan, agar wakaf tetap terjaga secara spiritual maupun legal.

Dalam konteks wakaf, kepastian hukum diwujudkan melalui regulasi formal yang mengatur prosedur wakaf, seperti keharusan pencatatan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan pembuatan AIW sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aturan ini bertujuan untuk:

- 1) Menjamin validitas perbuatan hukum wakaf secara yuridis.
- 2) Melindungi harta wakaf dari potensi sengketa, perampasan, atau penyalahgunaan.
- 3) Memberikan kepastian kepada masyarakat tentang status penggunaan dan pengelolaan harta wakaf.

Tanpa pencatatan formal, meskipun sah secara agama, wakaf berisiko menghadapi persoalan hukum, seperti gugatan kepemilikan dari ahli waris atau pihak ketiga. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, pencatatan dan pembuatan AIW menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang wakaf.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui dan melindungi hak milik atas tanah yang dikuasai oleh badan keagamaan dan sosial, asalkan tanah tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan dan sosial. Lebih lanjut, badan-badan ini dijamin memperoleh lahan yang memadai untuk lokasi dan operasional kegiatan keagamaan serta sosial mereka. Mengenai wakaf tanah, mengingat karakteristiknya yang spesifik dalam hukum agraria nasional, kedudukan

dan implementasinya diatur secara terpisah melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan Pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

2. Keabsahan Ikrar Wakaf

Dalam fiqh Islam, rukun wakaf meliputi:

1. Wakif: orang yang mewakafkan.
2. Mauquf bih: harta benda yang diwakafkan.
3. Mauquf 'alaih: pihak yang menerima manfaat wakaf.
4. Shighat (Ikrar): pernyataan wakaf (baik lisan maupun tertulis).¹²

Syarat wakaf meliputi: harta harus halal, wakif harus memiliki kemampuan hukum (berakal, baligh, dan merdeka), dan harta tidak boleh dijual atau diwariskan.¹³ Dalam hukum positif Indonesia, ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW yang ditegaskan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006. AIW kemudian didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memperoleh pengakuan hukum. Tanpa AIW, wakaf tidak bisa didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Oleh karena itu, keabsahan wakaf dalam hukum Indonesia tidak cukup hanya dengan ikrar biasa, tetapi memerlukan bentuk hukum resmi sebagai syarat administratif untuk menjamin legalitas dan perlindungan hak-hak para pihak.

3. Hak Wakif dalam Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf bersifat lazim dan mengikat. Setelah ikrar dilakukan dan harta diserahkan, maka wakif tidak memiliki hak untuk menarik kembali atau membatalkan wakaf. Hal ini dijelaskan dalam hadis HR. Abu Dawud:

*"Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu kemudian menariknya kembali."*¹⁴

Begitupun dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa *"wakaf bersifat kekal"*¹⁵, pembatalan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya, wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali dalam hal harta wakaf digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan atas keputusan pengadilan. Ini menunjukkan perlindungan hukum yang kuat terhadap objek wakaf.

¹² Sayyid Sabiq, 2000, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 240.

¹³ Ibid., hlm. 241.

¹⁴ Nasaruddin Umar Haroen, 2005, *Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 59.

¹⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 3.

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, jika wakaf belum melalui prosedur sah seperti ikrar di hadapan PPAIW dan belum memiliki AIW, maka secara hukum negara, harta tersebut masih berada dalam hak milik wakif, sehingga secara administratif penarikan kembali bisa terjadi. Hal inilah yang menjadi konflik antara hukum Islam dan hukum positif.

4. Peran PPAIW

PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, biasanya Kepala KUA, untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pencatatan wakaf oleh PPAIW sangat penting karena memberikan kepastian hukum bahwa wakaf tersebut sah, mempermudah proses pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 17-18 UU No. 41 Tahun 2004, AIW wajib dibuat dalam bentuk akta otentik yang ditandatangani oleh wakif dan disaksikan oleh dua saksi di hadapan PPAIW.¹⁷ PPAIW memegang peran penting dalam urusan administrasi wakaf di Indonesia. Banyak masalah wakaf seperti penyelewengan, sengketa, hilangnya, atau dilepasnya harta wakaf terjadi karena administrasinya tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak tanah wakaf yang hilang atau diambil kembali karena belum memiliki AIW dan sertifikat resmi.

Dalam UU nomor 41 tahun 2004 Pasal 17 disebutkan:

- 1.) Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada penerima wakaf di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi
- 2.) Ikrar wakaf sesuai ketentuan pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

Adapun peran PPAIW sebagai berikut:

1. PPAIW berperan memberikan kepastian hukum untuk melindungi harta wakaf dan mencegah sengketa, konflik, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. PPAIW menjadi sumber data dan informasi wakaf yang lengkap dan akurat di tingkat kecamatan, yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
3. PPAIW juga memberikan layanan administrasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam urusan wakaf, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁸

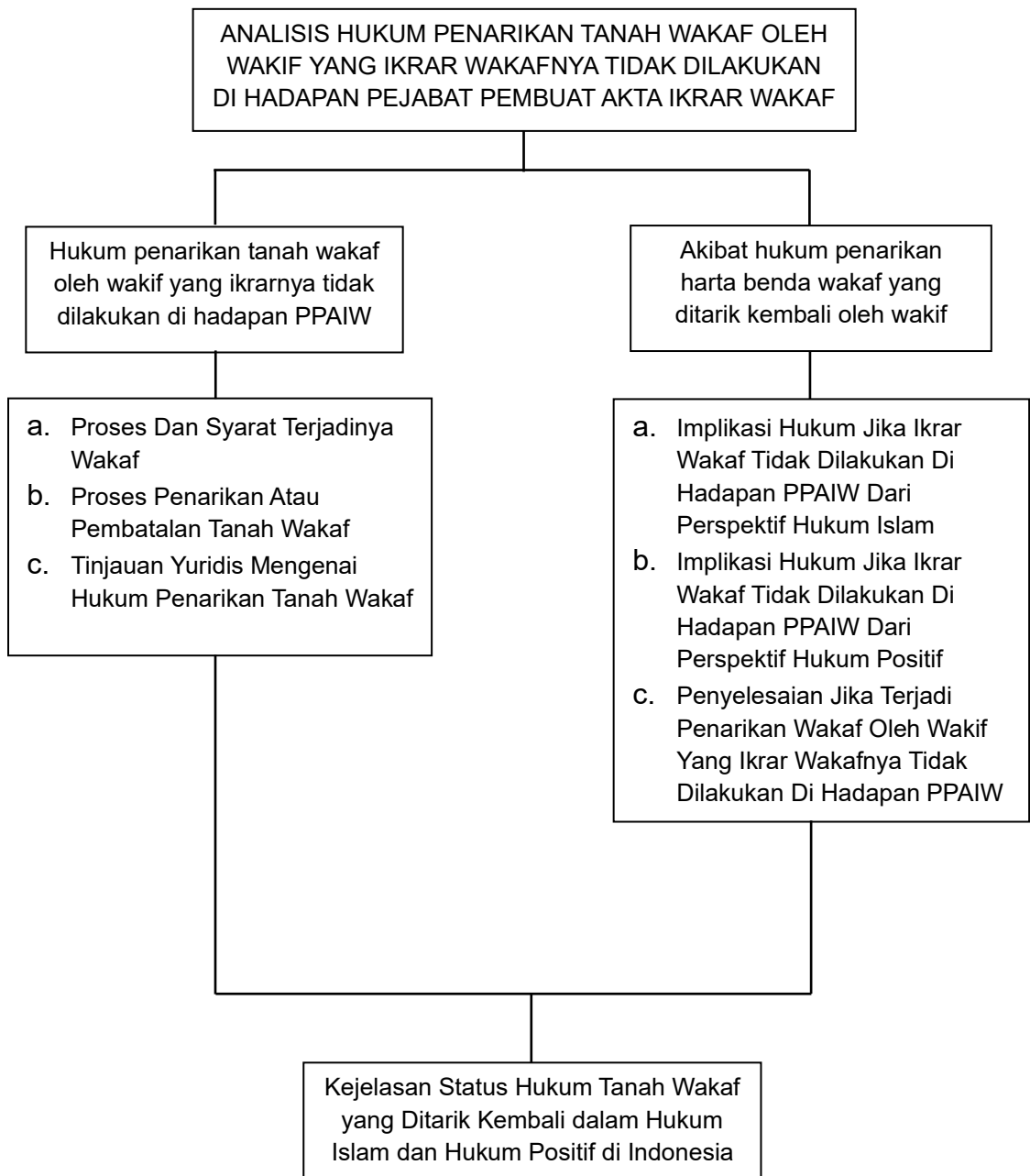
¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2020, *Panduan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, hlm. 27–29.

¹⁷ Ibid., hlm.30.

¹⁸ Ahmad Mujahidin, 2021, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, hlm.197

F. Kerangka Pikir

Secara sistematis, kerangka berpikir ini dapat diuraikan sebagai berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*), yang melibatkan studi dokumen secara ekstensif. Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau akad, teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian hukum normatif ini sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang pada hakikatnya merupakan studi kepustakaan atau analisis dokumen. Fokus utamanya adalah pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum sekunder yang tersedia di perpustakaan.¹⁹

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum (*legal research*). Desainnya dibuat khusus untuk menyesuaikan dengan karakteristik unik ilmu hukum (*yurisprudensi*) dan isu-isu yang dikaji. Oleh karena itu, metodologi pendekatan yang digunakan dalam riset ini disesuaikan secara cermat dengan permasalahan yang diteliti. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap semua regulasi dan ketentuan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan perundang-undangan mengonseptualisasikan hukum sebagai sebuah sistem tertutup yang memiliki tiga karakteristik fundamental. Pertama, sifat komprehensif, yang berarti bahwa norma-norma hukum di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, sifat inklusif menyeluruh (*all-inclusive*), menunjukkan bahwa himpunan norma tersebut cukup lengkap untuk mengatasi setiap isu hukum yang muncul tanpa kekosongan. Ketiga, sifat sistematis, di mana norma-norma hukum tidak hanya berhubungan satu sama lain, tetapi juga tersusun secara teratur dan terstruktur.

Sehingga dalam penelitian ini untuk mencari jawaban dari status tanah yang diwakafkan sesuai dengan syariat islam namun tidak melakukan pendaftaran wakaf dan status tanah wakaf yang telah didaftarkan oleh ahli waris menjadi sertifikat hak milik menurut perspektif islam, membutuhkan 2 pendekatan yang akan digabungkan yakni pendekatan kasus yang mana putusan 430/Pdt.G/2020/PN.Mks dan 245/Pdt.G/2025/PA.Mks serta pendekatan perundang-undangan yakni semua peraturan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan status tanah yang diwakafkan sesuai dengan syariat islam namun tidak melakukan pendaftaran wakaf dan status tanah wakaf yang telah didaftarkan oleh ahli waris menjadi sertifikat hak milik menurut perspektif islam.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 45.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf);
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Perkara Perdata 430/Pdt.G/2020/PN.Mks.
- 7) Perkara Perdata 245/Pdt.G/2025/PA.Mks

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum sesuai dengan penelitian, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah topik penelitian hukum ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara sistematis. Peneliti akan melakukan pencarian mendalam (*searching*) melalui media internet dan berbagai basis data hukum. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dan menyimpan arsip atau dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian untuk menjadi dasar analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinvenarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.

Dalam penelitian hukum normatif dikenal tiga jenis metode pengumpulan bahan hukum sekunder, yaitu: studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan sumber bahan hukum akan diperoleh, baik melalui katalog perpustakaan maupun langsung dari sumbernya.
2. Menyusun daftar bahan hukum yang dibutuhkan melalui daftar isi dari produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang relevan pada lembar khusus, serta memberi tanda (*coding*) pada setiap sumber dan urutannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang sudah dikumpulkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada interpretasi dan penafsiran mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum, terutama dari bahan hukum primer, guna mengungkap berbagai masalah norma. Masalah tersebut meliputi kekosongan norma hukum (ketiadaan aturan), antinomi norma hukum (pertentangan antar aturan), atau norma hukum yang ambigu (tidak jelas maknanya).

Untuk mencapai tujuan tersebut, riset ini mengaplikasikan dua jenis penafsiran. Pertama, Penafsiran Antisipasi, yang merupakan metode penafsiran untuk menjawab isu hukum berdasarkan aturan yang akan berlaku di masa mendatang. Kedua, Penafsiran Teleologis, yang digunakan untuk menggali tujuan dan maksud historis di balik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Melalui kombinasi kedua penafsiran ini, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji.

Tahapan analisis dalam penelitian hukum normatif ini secara spesifik meliputi:

- a. Menyusun asas-asas hukum berdasarkan data sosial maupun ketentuan hukum tertulis yang berlaku;
- b. Menyusun definisi dan konsep-konsep hukum serta teori hukum;
- c. Membentuk standar-standar hukum sebagai acuan; dan
- d. Merumuskan kaidah-kaidah hukum secara sistematis.

Adapun model analisis dalam penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, yang bisa berupa tindakan, kejadian, atau situasi tertentu;

- b. Melakukan pencarian atau pengkajian terhadap norma hukum (aturan konkret) dengan menelaah peraturan perundang-undangan guna menemukan konsep hukum, seperti perilaku yang dilarang, dibolehkan, atau diperintahkan;
- c. Menerapkan aturan hukum yang ditemukan pada fakta hukum yang telah dianalisis.

Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui sebuah proses penelaahan dan evaluasi yang sistematis terhadap setiap temuan yang telah didapatkan. Proses evaluasi ini tidak hanya sebatas menerima, melainkan juga melibatkan kritik konstruktif, dukungan, penambahan informasi, atau komentar yang mendalam terhadap materi yang dianalisis. Setelah proses evaluasi ini selesai, peneliti kemudian merumuskan kesimpulan akhir yang merupakan hasil dari pemikiran orisinal peneliti itu sendiri. Meskipun demikian, kesimpulan ini tetap harus didukung dan berlandaskan pada teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji, sehingga memiliki dasar ilmiah yang kuat.

